

# **PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DI PASAR BADUNG DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PASAR MODERN\***

Oleh :

Ni Kadek Yuni Pradnyanawati\*\*

I Ketut Westra\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstrak**

Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai menjadi non tunai dalam bentuk uang elektronik yang menggunakan internet. Pembayaran dengan uang elektronik lebih efektif dan efisien. Regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung transaksi non tunai yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan transaksi non tunai di Pasar Badung dan bagaimana risiko yang ditimbulkan dari penerapan transaksi non tunai di Pasar Badung. Dalam pembahasan dilakukan dengan jenis penelitian empiris, jenis pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran non tunai telah diterapkan di Pasar Badung dengan menggunakan sistem GO-PAY. Tidak hanya pungutan maupun iuran ke pedagang yang dilakukan secara non tunai, pembeli juga dapat melakukan transaksi elektronik selama berbelanja. Risiko yang ditimbulkan yaitu kejahatan secara online (*cyber crime*) oleh hacker. Hacker akan memindahkan jumlah saldo milik korban dengan mengganti atau menyisipkan file pada server.

**Kata Kunci : Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia, Uang Elektronik.**

## **Abstract**

*Technological advances in the payment system have replaced the role of cash into non-cash with electronic money using the internet. Payment with electronic money is more effective and efficient. Regulation issued to support non-cash transactions, namely Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 concerning Electronic*

---

\*Penerapan Transaksi Non Tunai Di Pasar Badung Dalam Mendukung Tata Kelola Pasar Modern merupakan makalah ilmiah diluar ringkasan skripsi.

\*\*Ni Kadek Yuni Pradnyanawati adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [yunipradnyanawati@gmail.com](mailto:yunipradnyanawati@gmail.com)

\*\*\* I Ketut Westra adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [ketutwestrafh@gmail.com](mailto:ketutwestrafh@gmail.com)

*Money. Based on this, the problems raised in this study are how to apply non-cash transactions at Badung Market and how the risks arising from the application of non-cash transactions at the Badung Market. In the discussion carried out with the type of empirical research, types of fact approaches and legislative approaches. The results of the study indicate that the non-cash payment system has been implemented at Pasar Badung using the GO-PAY system. Not only levies and fees to traders that are conducted in non-cash, buyers can also conduct electronic transactions during shopping. The risk posed is online crime (cyber crime) by hackers. Hackers will transfer the amount of balance owned by the victim by replacing or pasting files on the server.*

**Keywords: Payment System, Bank Indonesia Regulation, Electronic Money.**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan Teknologi dan Informasi dewasa ini sangat pesat dan mengglobal diseluruh penjuru dunia, termasuk di Negara Indonesia. Kecepatan dan kepesatannya perkembangan teknologi ini berkembang atas peranan yang begitu penting, dan diistilahkan dengan dunia tanpa batas.<sup>1</sup> Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (*currency*) yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan

---

<sup>1</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra, Ni Putu Purwanti, 2015, "Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 1, Mei 2015, h.190,ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13051> , diakses tanggal 24 Juni 2019 , jam 20.30 WITA.

sistem pembayaran non tunai. Jenis-jenis pembayaran non tunai yaitu cek, bilyet giro, nota debit, nota kredit, kartu ATM/debit, kartu Prabayar dan uang elektronik (*e-money*). Penggunaan kartu plastik dirasa lebih aman, efisien dan praktis dalam berbagai keperluan sehari-hari.<sup>2</sup>

Perkembangan non tunai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, selain didukung oleh kemajuan teknologi adanya perubahan pola hidup masyarakat dan berkembangnya inovasi menambah macam transaksi non tunai. Untuk kebutuhan keuangan kini banyak sekali teknologi yang dapat digunakan misalnya berkembangnya *e-money*. *E-money* memudahkan dan mendukung kebutuhan aktivitas manusia dalam banyak hal misalnya membayar tol, transaksi umum seperti membeli pulsa dan berbelanja. Berbeda dengan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit yang terhubung langsung ke rekening pengguna, transaksi melalui *e-money* tidak terhubung dengan rekening pengguna melainkan memiliki kantong sendiri yang dapat diisi ulang dengan cara *top-up*. Jenis-jenis *e-money* yaitu Go-Pay, E-mney Mandiri, T-Cash, BCA Flazz, Line Pay dan OVO.

Transaksi dengan menggunakan *e-money* dapat dilakukan tanpa melalui proses otorisasi terlebih dahulu selain itu transaksi menggunakan *e-money* tidak ada hubungan dengan rekening nasabah pada suatu bank maka dari itu nasabah pengguna *e-money* tidak perlu menggunakan konfirmasi PIN untuk menggunakan *e-money* tersebut.<sup>3</sup> Pada tanggal 14 Agustus 2014

---

<sup>2</sup> Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet.8, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 318.

<sup>3</sup> Anita Candrawati, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu *E-Money* Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial" *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3 No. 1, Maret 2014, ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/issue/view/1110> , diakses tanggal 24 Juni 2019 , jam 20.30 WITA.

Bank Indonesia telah mengumumkan Gerakan Nasional Non Tunai atau biasa yang disebut dengan GNNT, kegiatan tersebut bertujuan untuk menguatkan pemahaman masyarakat pentingnya menggunakan transaksi non tunai, maka sedikit demi sedikit mulailah terbentuknya suatu organisasi atau komunitas yang menggunakan transaksi non tunai. Bank Indonesia saat ini telah mengagendakan akan meningkatkan kualitas elektronik sebagai alat transaksi pembayaran non tunai dan meningkatkan kualitas prasarana dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam bertransaksi, dalam peran serta ini memiliki tujuan menganjurkan mengganti tradisi membayar menggunakan tunai beralih menggunakan pembayaran non tunai.

Regulasi yang dikeluarkan terkait *e-money* yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan PBI Nomor 19/8/PBI/2017 mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway/NPG*). Bank Indonesia selaku otoritas moneter bertugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Indikator yang digunakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dilakukan penetapan sasaran sasaran moneter seperti jumlah uang beredar dan suku bunga. Kestabilan jumlah uang beredar dan suku bunga perlu mendapatkan dukungan dari sistem pembayaran. Hal ini berarti perkembangan sistem pembayaran non tunai perlu dikontrol dan diawasi agar tidak memberikan dampak yang buruk pada sasaran moneter.

Pembayaran non tunai di pasar tradisional dapat meningkatkan minat dan kepercayaan konsumen dalam berbelanja produk lokal. Jika konsumen terbiasa memanfaatkan pembayaran non tunai yang transparan dan mudah, maka Pemkot Denpasar dapat dengan mudah memperkenalkan inovasi digital lain yang

dapat meningkatkan pelayanan pada sektor publik. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan jurnal berjudul **“PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DI PASAR BADUNG DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PASAR MODERN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dibuatlah rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan transaksi non tunai di Pasar Badung ?
2. Bagaimana risiko yang ditimbulkan dari penerapan transaksi non tunai di Pasar Badung ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam pembuatan jurnal ini tentunya ada tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem transaksi non tunai di Pasar Badung.
2. Untuk mengetahui risiko penerapan transaksi non tunai di Pasar Badung.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris.<sup>4</sup> Penelitian hukum empiris merupakan hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Dalam hal ini penelitian akan bertumpu pada aturan Bank Indonesia dan fakta yang ada. Dalam penelitian ini penulis tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum. Karakteristik penelitian yang bersifat empiris yaitu hasil yang diperoleh merupakan hal yang disampaikan secara nyata tanpa

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, h.52.

inteprestasi penelitian.<sup>5</sup> Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan “mengenai penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum”.<sup>6</sup>

## **2.2 Jenis Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statute Approach*). Pendekatan fakta (*the fact approach*) adalah pengkajian yang dilakukan oleh penulis terkait suatu peristiwa hukum yang diangkat serta ditunjang oleh kasus lapangan guna mendapatkan hasil yang sempurna. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>7</sup>

## **2.3 Hasil Dan Analisis**

### **2.3.1 Penerapan Transaksi Non Tunai Di Pasar Badung**

Semakin pesatnya yang menggunakan teknologi internet, akan semakin mengupayakan segala sistem dapat beroperasi secara efisien pada akhirnya memberikan sebuah solusi dan inovasi dalam bidang perangkat pembayaran yang bertujuan untuk mengubah metode perangkat pembayaran berbentuk uang tunai menjadi pembayaran non tunai atau menggunakan dan memanfaatkan kemudahan teknologi dalam sistem pembayaran. Uang merupakan alat pembayaran yang sah dan dapat diterima secara umum. Uang sebagai suatu alat tukar, setiap orang bebas untuk melakukan spesialisasi sesuai dengan bakat dan kesanggupan, produksi semua

---

<sup>5</sup> Ashsofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h.28.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 51.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.24.

jenis barang dapat ditingkatkan, orang dapat menjual produksinya dengan menerima uang sebagai imbalannya dan selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk membeli apa yang mereka inginkan dari orang lainnya.<sup>8</sup>

Pada masa kini, Bank Indonesia dengan segala upaya berusaha meningkatkan penggunaan alat pembayaran non tunai melalui uang elektronik (*e-money*) yang menggunakan internet. Dasar hukum penyelenggaraan uang elektronik sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Sejak dikeluarkannya PBI tentang Uang Elektronik tersebut, secara perlahan kebijakan penggunaan uang elektronik dalam aktifitas transaksi keuangan mulai diberlakukan. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai perlindungan yang mencakup perlindungan konsumen dalam kegiatan jasa sistem pembayaran yang salah satunya adalah kegiatan uang elektronik. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa *chip* atau server.

*E-money* sebagai kebendaan digital karena terdapat data elektronik, yang dimana data elektronik tersebut berisi informasi

---

<sup>8</sup> Richard G. Lipsey, 1986, *Pengantar Ilmu Ekonomi III*, PT Bina Aksara: Jakarta, h.281.

yang berisi jumlah saldo atau nilai uang, informasi pemegang *e-money* apabila telah didaftarkan, catatan transaksi semua informasi tersebut disimpan secara digital dalam media *server* atau *chip*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 499 KUH Perdata, *e-money* dapat dikategorikan sebagai benda, karena *e-money* merupakan harta kekayaan dan dapat dikuasai oleh pemegang *e-money* sebagai miliknya.

Kini pembayaran non tunai telah diterapkan di pasar tradisional seperti di Pasar Badung. Tidak hanya pungutan maupun iuran ke pedagang yang dilakukan secara non tunai, pembeli juga dapat melakukan transaksi elektronik selama berbelanja. Guna menunjang aktivitas pasar yang lebih modern, Pemerintah Kota Denpasar menjalin kerja sama dengan GO-JEK melalui aplikasi Go-Pay. Go-Pay atau yang sebelumnya disebut sebagai Go Wallet adalah dompet virtual untuk menyimpan GO-JEK Credit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi GO-JEK. Cara menggunakan Go-

Pay yaitu dengan cara membuka aplikasi GO-JEK, kemudian klik scan QR, lalu scan kode QR Go-Pay yang diberikan oleh pedagang atau scan struk kode QR yang diberikan oleh pedagang, setelah itu masukan nominal yang harus ditransfer dan terakhir masukkan PIN Go-Pay yang dimiliki. Maka secara otomatis, pembeli telah membayar dengan menggunakan uang elektronik selama berbelanja.

Kerjasama tersebut berfokus pada optimalisasi pembayaran non tunai yang aman dan transparan, pelatihan dan pembinaan UMKM serta pembangunan *shelter* atau *point of interest* di area layanan publik. Menurut *Chief Public Policy & Government Relations* GO-JEK mengungkapkan “kerja sama tersebut bertujuan untuk mengembangkan perekonomian Kota Denpasar yang tumbuh pesat, sekaligus menandai modernisasi pasar tradisional Badung dan juga sebagai wujud nyata penerapan pembayaran non tunai lewat Go-Pay kepada para pedagang Pasar Badung di Kota Denpasar yang terdiri dari pedagang sayur, daging, kelontong dan pakaian untuk menjadikan pasar tradisional Badung tersebut sebagai *smart heritage traditional market*”. Jika penjual dan pembeli di Pasar Badung terbiasa memanfaatkan pembayaran non tunai yang transparan dan mudah, maka penjual dan pembeli di Pasar Badung akan dapat dengan mudah menerima inovasi digital lain yang dapat meningkatkan pelayanan pada sektor publik.

### **2.3.2 Risiko Penerapan Transaksi Non Tunai Di Pasar Badung**

Penggunaan uang elektronik (*e-money*) memberikan banyak manfaat bagi penjual dan pembeli di Pasar Badung. Banyak keuntungan yang didapat dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*) daripada menggunakan uang tunai yang dalam pelaksanaan transaksi dalam jumlah yang sedikit. Dalam melakukan transaksi kecil seperti di Pasar Badung, tidak

diharuskan menggunakan uang yang pas dan tidak perlu menunggu untuk mendapatkan uang kembalian. Hal yang paling penting dari penggunaan *e-money* adalah konsumen maupun pedagang dapat terhindar dari kesalahan penghitungan uang kembalian.

Dilihat dari aspek hukum, sistem pembayaran transaksi non tunai dengan cara Go-Pay yang diterapkan di Pasar Badung memiliki risiko yang mengintai yaitu kejahatan *cyber crime*. *Cyber crime* dapat terjadi pada segala aspek kehidupan dan dilakukan oleh siapa saja dikarenakan *cyber crime* merupakan penyalahgunaan kecanggihan dari teknologi informasi berbasis dunia digital, dengan dunia maya sebagai media.<sup>9</sup> Risiko terkena hack oleh hacker, hacker adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempelajari, menganalisa, dan selanjutnya bila menginginkan, bisa membuat, memodifikasi, atau bahkan mengeksploitasi sistem yang terdapat di sebuah perangkat seperti perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer seperti program komputer, administrasi, dan berbagai hal lainnya, terutama pada sistem keamanan. Dikatakan kejahatan secara online (*cyber crime*) karena seorang hacker akan mengirimkan pesan kepada korban dengan modus meminta verifikasi email akun GO-JEK tersebut, yang dimana bahwa saat itu pelaku hendak mengganti *password* email GO-JEK korban agar korban tidak dapat login kembali, sehingga pelaku dapat leluasa menggunakan akun korban dan memindahkan sejumlah dana (saldo) Go-Pay milik korban.

---

<sup>9</sup> Bayu Anggara, I Nyoman Darmadha, 2016, “Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (*Cyber crime*) Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur”, Jurnal Kertha Wicara Unud, Vol. 5 No.5, Juli 2016, hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/21996> , diakses tanggal 2 Juli 2019 jam 23.30 Wita.

Jika dijerat menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal yang dikenakan adalah :

a. Pasal 28 ayat (1) :

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

b. Pasal 30

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, illegal access*).

c. Pasal 46

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

### **III. Penutup**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dilihat dari hasil dan analisis yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Uang elektronik (*E-money*) adalah salah satu jenis bentuk pembayaran secara non tunai dengan menggunakan internet. Dasar hukum penyelenggaraan uang elektronik yaitu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Penerapan transaksi non tunai di Pasar Badung menggunakan aplikasi Go-Pay dari GO-JEK yaitu dengan cara scan kode QR Go-Pay yang diberikan oleh pedagang, kemudian pembeli memasukkan nominal yang harus dibayar dan terakhir memasukkan PIN Go-Pay yang dimiliki. Maka secara otomatis, pembeli telah melakukan pembayaran.
2. Dengan menggunakan aplikasi Go-Pay untuk bertransaksi di Pasar Badung, kemungkinan terbesar akan menimbulkan risiko kejahatan secara online (*cyber crime*) yang dilakukan oleh hacker dengan memindahkan sejumlah saldo dalam Go-Pay. Sanksi hukum dalam UU ITE terkait perbuatan *hacker* tersebut diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 46.

#### **3.2 Saran**

Saran yang dapat diambil dari kesimpulan tersebut adalah:

1. Dalam penerapan transaksi non tunai lebih dikembangkan agar kemudian hari Pasar Badung sepenuhnya dapat menerapkan sistem pembayaran non tunai dengan bentuk transaksi non tunai lainnya.

2. Peran pemerintah terkait sistem transaksi non tunai hendaknya di sosialisasikan kepada masyarakat mengenai pengamanannya, agar masyarakat terkhusus di Pasar Badung dapat lebih mudah dan merasa aman selama berbelanja di Pasar Badung.

#### **IV. Daftar Pustaka**

##### **1. Buku**

Kasmir, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet.8, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ashsofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Richard G. Lipsey, 1986, *Pengantar Ilmu Ekonomi III*, PT Bina Aksara: Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta.

##### **2. Jurnal**

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra, Ni Putu Purwanti, 2015, "Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 1, Mei 2015, h.190, ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13051> , diakses tanggal 24 Juni 2019, jam 20.30 WITA.

Anita Candrawati, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu *E-Money* Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial" Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3 No. 1, Maret 2014, ojs.unud.ac.id, URL:

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/issue/view/1110>, diakses tanggal 24 Juni 2019, jam 20.30 WITA.

Bayu Anggara, I Nyoman Darmadha, 2016, “*Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cyber crime) Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur*”, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 5 No.5, Juli 2016, hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/21996> , diakses tanggal 2 Juli 2019 jam 23.30 Wita.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway/NPG*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 Tentang Bank Indonesia